



P U T U S A N

No. 241 /Pid.B/2013/PN.Smp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI SUMENEP, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Nama lengkap : SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang-batang Laok
Kecamatan Batang-batang
Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan;

- Terdakwa ditangkap 22-09-2013 / ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;
Penyidik : 23-09-2013 s/d 12-10-2013;
Perpanjangan PU : 13-10-2013 s/d 21-11-2013;
Penuntut Umum : 18-11-2013 s/d 07-12-2013;
Hakim : 25-11-2013 s/d 24-12-2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/ADVOKAD;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;



P U T U S A N

No. 241/Pid.B/2013/PN.Smg

DOKUMEN BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SUMENEP, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan di pers Majelis Hakim telah menjabarkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : SYAFURRAHMAN BIN HAIMAN;
 Tempat lahir : Sumenep;
 umur / tanggal lahir : 20 tahun;
 jenis kelamin : laki-laki;
 kebangsaan :
 kewarganegaraan : Indonesia;
 tempat tinggal : Desa Karang-batang Laok Karang-batang Kabupaten Sumenep;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Berdagang;

terdakwa ditangkap 25-09-2013 bertempat di rumah
 Tahanan negara masing-masing oleh:
 Penyidik : 23-09-2013 s.d 25-10-2013;
 Perjanjangan PU : 13-10-2013 s.d 21-11-2013;
 Penuntut Umum : 18-11-2013 s.d 07-12-2013;
 Hakim : 27-12-2013 s.d 24-12-2013;
 Terhadap tidak dibuktikan oleh Penuntut
 Hukum/Advokat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa SYAIFURRAHMAN BIN PAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun tinggi 1k.150 cm tanduk malang, 1 (satu) buah tali sapi dari karet ban warna hitam panjang 1k.130 cm pada



penetapan ketua pengadilan negeri Sumera tentang
 penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
 ini;
 Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari
 Sidang;
 Berkas perkara terdakwa beserta seluruh
 lampirannya;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
 terdakwa di persidangan;
 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
 persidangan;
 Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang
 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang
 mengadili perkara ini memutuskan;

MENUTUP

1. Menyatakan terdakwa SYAIRURRAHMAN BIN PATMAN
 pernah melakukan tindak pidana pencurian
 dalam keadaan membatalkan perjanjian pasal 363
 ayat (1) ke 1, ke 3, ke 4 KUHP sebagaimana dalam
 dakwaan ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa
 SYAIRURRAHMAN BIN PATMAN dengan pidana penjara
 selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa
 ditahan dengan perintah terdakwa tetap
 ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1 (satu) ekor sapi betina warna putih kuning
 kepriban umur 1,7 tahun tinggi 1,30 cm
 tanduk masing 1 (satu) buah cafi sapi bari
 karet ban warna hitam panjang 1,130 cm pada



sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya), perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA lalu terdakwa dengan temannya tersebut berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) dan sesampainya di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA tersebut maka terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit, selanjutnya dengan tanpa seijin dari pemiliknya maka seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak *?maling-maling?.sape ?* Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO) melarikan diri, bahwa pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 18.00 wib pada saat terdakwa berada dirumahnya maka anggota Polsek Batang-batang berhasil menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau bangunan yang tertutup yang ada
rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak
dengan seluruhnya atau pertengahan dengan kemauannya
yang berhak (yang punya), perbuatan ini terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermita pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
didasar sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan
FATSOR Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO)
telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi
korban BIHA Buk HOSMA lalu terdakwa dengan temannya
tersebut berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan
oleh saudara OPEK (DPO) dan sesamanya di suatu tempat
kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA tersebut maka
terdakwa dengan FATSOR Bin SUTARANG dan OPEK membagi
tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-
jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah
batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara FATSOR
Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui
pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FATSOR Bin
SUTARANG menuju kepada kandang untuk memotong tali
sapi tersebut dengan menggunakan celurit, selanjutnya
dengan tanpa seijin dari pemiliknya maka seekor sapi
tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan
tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya
disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan
terdakwa sambil bertolak masing-masing. Saat itu lalu
seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA di lepas
sebagian terdakwa dengan FATSOR Bin SUTARANG (berkas
tersendiri) dan OPEK (DPO) melarikan diri, bahwa pada
hari Minggu, Tanggal 22 September 2013 sekitar pukul
18.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya maka
anggota Polsek Batang-Batang berhasil menangkap

ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Biha Bu Hosma ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan;

-Telah mendengar replik-duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAIFUR RAHMAN Bin PAIMAN bersama-sama dengan FAISOL Bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pada waktu malam dalam



ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Bahas Hosma :

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-Tetap mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya telah berhasil perbuatannya dan mohon keringanan;

-Tetap mendengar replik-duplik dari penuntut umum dan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Merimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya seperti berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SYAIFUR RAHMAN bin RAJIMAN berlama-lama dengan FAISOL bin SUTARANG (berkas tersendiri) dan OPEK (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB atau sekitar-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi SAHA BUK HOSMA di Dusun Gandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, atau sekitar-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur ± 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk belang, tinggi ± 150 cm, dengan maksud atau memiliki dengan melawan hak yang sah atau atau seluruhnya-milik orang lain, pada waktu malam dalam

terdakwa untuk mempertanggungkan perbuatannya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke- 4 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. FAISOL BIN SUTARANG;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi dan OPEK (DPO) dan Terdakwa telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekira pukul 22.00 WIB;



terbakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas perbuatan terbakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terbakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP.

Memandang, atas dakwaan penuntut umum, terbakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan berikutnya.

Memandang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disertai dengan sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Memandang, bahwa guna membuktikan Dakwaan penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. FAISOL BIN SUTARANG;

- bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB atau sedikit-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA BUK HOSMA di Dusun Jandir Desa Gantang-Batang Latak, Kecamatan Batangbatang, Kabupaten Sumenep;

- bahwa saksi dan OPEK (PDO) dan terbakwa telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA BUK HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-teman mengambil saksi milik BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara saksi dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu saksi menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit
- Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "*maling-maling*"sape" Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan saksi dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka saksi menyerahkan diri setelah dikepung warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi HARIS, BIHA B ROSMA, ATROYU dibacakan di persidangan;



Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman-teman mengambil saksi milik BINA BUK HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;

Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BINA BUK HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa bertugas jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara saksi dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu saksi menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit

Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BINA BUK HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berkata "maung-maung" lalu seekor sapi milik saksi BINA BUK HOSMA terlepas sedangkan terdakwa dengan saksi dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BINA BUK HOSMA;

Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta OPEK berpembunyi di dalam sudut oleh karena ketakutan maka saksi menyvertinkan diri setelah dikondung warga dan diamankan oleh ATROYU SANTOSO dan SYAFIE sementara OPEK dan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi HARI, BINA BUK HOSMA, ATROYU SANTOSO dan SYAFIE

Atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib atau setidak-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bersama FAISOL dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman mengambil saksi milik BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan FAISOL dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit;
- Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi



Atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Memandang bahwa selanjutnya dibengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 WIB atau sekitar-tidak pada tahun 2013, bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Tandir, Desa Batang-Patang Iak, Kecamatan Batang-Patang, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa bersama FAISOL dan OPEK (DPO) telah berencana mengambil seekor sapi milik saksi korban BIHA Buk HOSMA setelah melihat pertandingan volley sekitar pukul 24.00 WIB;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman mengambil saksi BIHA Buk HOSMA adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;

Bahwa kemudian berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh saudara OPEK (DPO) yaitu di suatu tempat kandang sapi milik BIHA Buk HOSMA maka terdakwa dengan saksi dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan FAISOL dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL menuju ke bagian kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit;

Bahwa selanjutnya seekor sapi tersebut dibawa keluar kandang oleh saudara OPEK akan tetapi seekor sapi



tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil berteriak "*maling-maling*"sape" Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA dilepas sedangkan terdakwa dengan FAISOL dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;

- Bahwa selanjutnya FAISOL dan Terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka FAISOL menyerahkan diri setelah dikepung warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melakukan pencurian sapi bersama FAISOL dan OPEK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti di persidangan (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur 1k.7 tahun tinggi 1k.150 cm tanduk malang,1 (satu) buah tali sapi dari karet ban warna hitam panjang 1k.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis;



tersebut tidak berhasil dibawanya disebabkan saksi BIHA Buk HOSMA mengetahui perbuatan terdakwa sambil bertarik "maling-maling" sapi. Lalu seekor sapi milik saksi BIHA Buk HOSMA diperas sedangkan terdakwa dengan FATSOI dan OPEK melarikan diri dan melepaskan sapi di belakang dapur milik BIHA BIN ROSMA;

Rahwa selanjutnya FATSOI dan terdakwa serta OPEK bersembunyi di dalam sungai oleh karena ketakutan maka FATSOI menyerahkan diri setelah dikesung warga dan diamankan oleh ATROYU, SANTOSO dan SYAFI'I sementara OPEK dan terdakwa berhasil melarikan diri; Rahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pencarian sapi bersama FATSOI dan OPEK;

Menimbang, bahwa menurut umum telah pula diperlihatkan barang bukti di persidangan (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning kepudahan umur lk. 7 tahun tinggi lk.150 cm tanduk malarang I (satu) buah taji sapi dari karet dan warna hitam panjang lk.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi dan terdakwa mengendal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempertingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan apakah jika Terdakwa dinyatakan bersalah mereka mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga kepadanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Terdakwa bersalah haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke 1,3,5 KUHP KUHP yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum ;
3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Binatang Ternak;
5. pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Pertimbangan unsur ad. 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum Terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan telah bersesuaian dengan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh karena itu tidak terjadi adanya error in person;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan apakah jika terdakwa dinyatakan bersalah mereka mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga kepadanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan terdakwa bersalah haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana dari dewan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum menyusun dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 383 ayat (1) ke 1, 3, 2 KUHP yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barangsapa;
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. binatang Ternak;
5. pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkampungan yang tertutup yang ada rumahnya;

Pertimbangan unsur ad. 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah ditunjukkan kepada ditunjukkan kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan yang dilakukan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa benar dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa yang dibicarakan dimuka persidangan telah beres-tesian dengan pemeriksaan identitas terdakwa oleh karena itu tidak terjadi adanya error in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Pertimbangan unsur (ad.2. s/d ad.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan unsur ad.2 s/d 5 ternyata perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN yang diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PENCURIAN adalah perbuatan mengambil mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan berdasarkan fakta Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm milik BIHA Buk HOSNA tanpa sepengetahuan dan berteriak "MALING-MALING SAPE";

Menimbang, bahwa DALAM KEADAAN MEMBERATKAN adalah suatu keadaan yang menyertai PENCURIAN tersebut dan dapat memberatkan dalam ancaman pidana berdasarkan fakta perbuatan yang menunjukkan keadaan memberatkan adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur \pm 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi \pm 150 cm menunjukkan pencurian binatang ternak;
- Dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib menunjukkan pada tempus dilectie pencurian atau yang dilakukan pada malam hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Perimbangan unsur (ad.2. s/d ad.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dibuktikan unsur ad.2 s/d 5 ternyata perbuatan Terdakwa terkuatifikasi sebagai tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN yang diraitkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PENCURIAN adalah perbuatan mengambil mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sekehendaknya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan berdasarkan fakta terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur ± 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi ± 120 cm milik BIHA BUK HOSNA tanpa sepengelahuannya dan bertitik "MALING-MALING SAPI";

Menimbang, bahwa DALAM KEADAAN MEMBERATKAN adalah suatu keadaan yang menyertai PENCURIAN tersebut dan dapat memberatkan dalam ancaman pidana berdasarkan fakta perbuatan yang menunjukkan keadaan memberatkan adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur ± 7 tahun, bulu warna kuning, tanduk Malang, tinggi ± 120 cm menunjukkan pencurian binatang ternak;
- dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 23.30 wib menunjukkan pada tempat dimana pencurian atau yang dilakukan pada malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, terdakwa dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK membagi tugas dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-jaga di sebelah timur kandang sambil membawa sebuah batu apabila ada orang lain, sedangkan saudara FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan celurit, menunjukkan locus dilectie pada pekarangan tertutup dan cara mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ad.2 s/d ad.5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa mempunyai pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



esia

esia

esia

Bertempat di dalam kandang milik saksi BIHA Buk
 HOSMA di Dusun Jandir, Desa Batang-Batang Lask,
 Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, terdakwa
 dengan FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK memjadi tugas
 dimana pada saat itu juga tugas terdakwa berjaga-
 jaga di sebelah timur kandang samdi membawa sebuah
 batu apdila ada orang lain, sedangkan saudara
 FAISOL Bin SUTARANG dan OPEK masuk kedalam kandang
 melalui pintu yang sudah dibuka terlebih dahulu lalu
 FAISOL Bin SUTARANG menuju kedepan kandang untuk
 memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan
 celurit, menunjukkan focus dilectis pada bekaringan
 tertutup dan cara mengambil barang tersebut
 dilakukan dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut
 diatas maka unsur ab.2 s.d ab.2 telah terpenuhi menurut
 hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan
 tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana dari
 ketentuan pidana yang dibakwakan penuntut umum telah
 terpenuhi sehingga terpukt secara sah dan meyakinkan
 menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 183
 KUHP Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
 menilai berdasarkan fakta-fakta yuridis, terdakwa
 mempunyai pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu
 Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga
 mempertimbangkan hal-hal yang mberatkan dan hal-hal
 yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang mberatkan :
 Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sopan;

Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, 4 KUHP KUHP, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUR RAHMAN BIN PAIMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
 Hal-hal yang mendiangkan :
 Terdakwa belum pernah dihukum;
 Terdakwa sopan;
 Terdakwa tulus bertanggung jawab;
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan,
 maka Majelis Hakim akan menetapkan masa penahanan yang
 dijatuhkan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
 yang dijatuhkan;
 Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan
 hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menetapkan supaya
 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah
 diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut akan
 dikembalikan kepada pemiliknya yang selanjutnya akan
 tercantum dalam amar putusan ini;
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
 bersalah maka Majelis Hakim akan membebaskan biaya
 perkara kepada Terdakwa;
 Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, & KUHP
 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan yang
 bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUR RAHMAN BIN PAIMAN
 tersebut di atas telah terbukti secara sah dan
 meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
 dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
 dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
 pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu kuning keputihan umur lk.7 tahun,tinggi lk. 150 cm tanduk malang,1 (satu) buah tali dari karet ban warna hitam panjang lk.130 cm pada ujungnya terdapat tali plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Biha Bu Hosma ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari RABU,29-01-2014,oleh kami DENI INDRAYANA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, DEKA RACHMAN,SH dan VERONICA SEKAR WIDURI,SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota Majelis , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga_oleh Majelis Hakim dibantu oleh NANI IRIANINGSIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh NANI IRIANINGSIH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

DEKA RACHMAN, SH

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

DENI INDRAYANA, SH

PANITERA PENGGANTI

NANI IRIANINGSIH, SH



4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. (satu) ekor sapi betina warna putih kuning keputihan umur jk. 7 tahun, tinggi jk. 150 cm tanduk panjang 1 (satu) buah taji dari karet dan warna hitam panjang jk. 130 cm pada ujungnya terdapat taji plastik warna putih bekas potongan dikembalikan kepada Bina Bu Hosma ;
6. Membedakan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep pada hari RABU, 29-01-2014, oleh kami DENI INDRAYANA, SH selaku Hakim ketua Majelis, DEKA RACHMAN, SH dan VERONICA SEKAR WIDURI, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dibantu oleh NANI TRIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan negeri Sumenep dengan dihadiri oleh NANI TRIANINGSIH, SH Penuntut umum pada Kejaksaan negeri Sumenep dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,
DENI INDRAYANA, SH

HAKIM ANGGOTA,
DEKA RACHMAN, SH
VERONICA SEKAR WIDURI, SH

PANITERA PENGANTAI
NANI TRIANINGSIH, SH